



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

TAUFIK AKBARIANUR, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Cempaka M, 25 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Matsah Rt.017 Rw.004, Kel/Desa Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;
Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 04 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 05 September 2023 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, anak pemohon lahir dari perkawinan antara TAUFIK AKBARIANUR dengan MAIMUNAH sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 680/32/VIII/2008;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pbu



2. Bahwa anak si pemohon lahir dari perkawinan antara TAUFIK AKBARIANUR dengan MAIMUNAH sesuai dengan yang tertera di Kartu Keluarga pemohon dengan Nomor Kartu Keluarga 6208012908080004;
3. Bahwa selanjutnya anak pemohon telah memiliki Surat Keterangan Tamat Belajar dengan Nomor 2160/TK-B.SKM/2019;
4. Bahwa orang tua pemohon melaporkan kelahiran si pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6208-LU-03102012-0001 tanggal Tiga Oktober Tahun Dua Ribu Dua Belas dalam kutipan tersebut tercatat bahwa nama anak pemohon tercatat/tertulis FATIAN AKBAR;
5. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Kelurahan Mendawai Nomor : 474.1/18/Keluarahan Mendawai yaitu FATHIAN AKBAR;
6. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan pemohon tersebut dengan adanya penggantian penulisan nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa, untuk melakukan penggantian penulisan Nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6208-LU-03102012-0001 tanggal Tiga Oktober Tahun Dua Ribu Dua Belas dan dokumen kependudukan anak pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Mengganti penulisan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Pemohon Nomor 6208-LU-03102012-0001 tanggal Tiga Oktober Tahun Dua Ribu Dua Belas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca Nama Anak Pemohon adalah FATIAN AKBAR dan diubah menjadi FATHIAN AKBAR;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu,
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan *aquo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama TAUFIK AKBARIANUR dengan NIK 6208.0125.0875.0003 tanggal 13 April 2022, diberi tanda bukti P.1;
2. Kutipan Akta Nikah atas nama TAUFIK AKBARIANUR dengan MAIMUNAH Nomor 680/32/VIII/2008 tanggal 08 Agustus 2008, diberi tanda bukti P.2;
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TAUFIK AKBARIANUR Nomor 6208.0129.0808.0004 tanggal 13 April 2022, diberi tanda bukti P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama FATIAN AKBAR Nomor 6208-LU-03102012-0001 tanggal 03 Oktober 2012, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar dari Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Beringin Kelurahan Mendawai tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti P.5;
6. Surat Keterangan Kelahiran atas nama FATHIAN AKBAR Nomor 474.1/18/Kelurahan Mendawai tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda bukti P.6;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan, Hakim terlebih dahulu perlu menyatakan hal-hal berikut ini:

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta berdasarkan *doktrin* ahli hukum Yahya Harahap menyatakan gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan- pengadilan negeri berhak untuk mengadili perkara *aquo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon berwenang mewakili Anak Pemohon di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta berdasarkan fakta persidangan yang mana Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa KTP Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama TAUFIK AKBARIANUR sehingga diketahui Pemohon dan Anak

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan di atas Hakim berkesimpulan:

- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili perkara *aquo*;
- Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai materi permohonan dimana berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan MAIMUNAH adalah suami istri sah dan dalam perkawinan Pemohon dan istri memiliki anak salah satunya bernama FATIAN AKBAR;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LU-03102012-0001 tanggal 03 Oktober 2012 tertulis/ terbaca nama Anak Pemohon FATIAN AKBAR, padahal sebenarnya adalah sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/18/Kelurahan Mendawai tanggal 30 Agustus 2023 yang tertulis/ terbaca nama Anak Pemohon atas nama FATHIAN AKBAR;
- Bahwa telah terjadi keliru penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran sehingga perlu disesuaikan sebagaimana Surat Keterangan Lahir tersebut;
- Bahwa perbaikan tanggal lahir tersebut dimaksudkan untuk kesesuaian administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur secara limitatif 5 (lima) bentuk dokumen kependudukan yakni (1) Biodata Penduduk; (2) Kartu Keluarga; (3) Kartu Tanda Penduduk; (4) Surat Keterangan Kependudukan; dan (5) Akta Pencatatan Sipil, yang menurut pendapat Hakim apabila ditafsirkan secara sempit sekaligus juga merupakan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan produk yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan. Artinya yang dapat dilakukan perubahan sebatas produk yang dikeluarkan saja sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan nama yang dapat dilakukan adalah sebatas pada dokumen kependudukan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat -berdasarkan penjelasan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum- permohonan *aquo* untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon dapat dikabulkan karena masih meliputi dokumen kependudukan yang telah ditentukan, dalam hal ini adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama FATIAN AKBAR Nomor 6208-LU-03102012-0001 tanggal 03 Oktober 2012. Selanjutnya berdasarkan pendapat tersebut Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam *petitum* angka (2) dapat dikabulkan sebatas pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka (3) Permohonan ternyata bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 mengenai kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Oleh karenanya Hakim berpendapat demi terlaksananya tata kelola administrasi kependudukan yang baik dan benar haruslah memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan kewajiban Pemohon melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan tersebut berupa Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan sipil. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Hakim berkesimpulan *petitum* angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas *petitum* permohonan angka (4) tentang biaya perkara yang dimintakan ditanggung oleh Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang ditafsirkan secara *a contrario*, biaya perkara memanglah ditanggung oleh Pemohon. Atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon harus menanggung biaya perkara. Untuk itu atas *petitum* permohonan angka (4) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *petitum* permohonan *aquo* akan dikabulkan maka perlu dinyatakan permohonan *aquo* Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBG dan UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor 6208-LU-03102012-0001 tanggal 03 Oktober 2012, yang semula tertulis/ terbaca nama Fatian Akbar, diubah menjadi tertulis/ terbaca nama FATHIAN AKBAR;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana Pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Pangkalan Bun pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh MAYA AGUSTINA, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MAYA AGUSTINA, S.H.

ERICK I. CHRISTOFFEL, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-	
3. PNB Relas	Rp	10.000,-	
4. Meterai Putusan	Rp	10.000,-	
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	135.000,-	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

